15. POS AP Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten di Media Sosial

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI BAHASA PROVINSI RIAU PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	**Nomor POS**	: BPPB.01.01/POS/15/I5.3/2025
	Tanggal Pembuatan	: 05 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: 04 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala, Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001
	Nama POS AP	: Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten di Media Sosial
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). 7. Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663). 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami program kerja Balai Bahasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Minimal Pendidikan S1 yang relevan 4. Memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengolahan data 5. Memahami alur penyusunan laporan kinerja	

Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
POS Krida Duta Bahasa	1. Gawai/kamera/ Handycame 3. ATK, laptop, dan printer.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya.

15. Pos AP Krida Duta Bahasa Dalam Penyediaan Konten di Media Sosial

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Widyabasa	Duta Bahasa	Pengolah Data dan Informasi	Pengadministrasi Perkantoran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Pendampingan untuk kegiatan Krida Duta Bahasa dalam penyediaan konten media sosial						Draf SK Tim Pendamping	2 Jam	SK Tim Pendamping	
2	Mengirim SK Tim Pendamping ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra						SK Tim Pendamping	1 Jam	Lembar persetujuan	
3	Menentukan Isu Konten Media Sosial yang akan diangkat dalam krida duta bahasa						Lembar persetujuan	2 HK	Data isu target konten	
4	Memberikan pembekalan dan pembagian target yang akan dicapai pada akhir kegiatan						Data isu target konten	2 HK	Daftar pembagian konten	Widyabasa Ahli Muda
5	Melakukan peranacangan konsep dan pengajuan proposal sesuai dengan isu yang telah ditentukan						Daftar pembagian konten	3 HK	Konsep Proposal	

15. Pos AP Krida Duta Bahasa Dalam Penyediaan Konten di Media Sosial
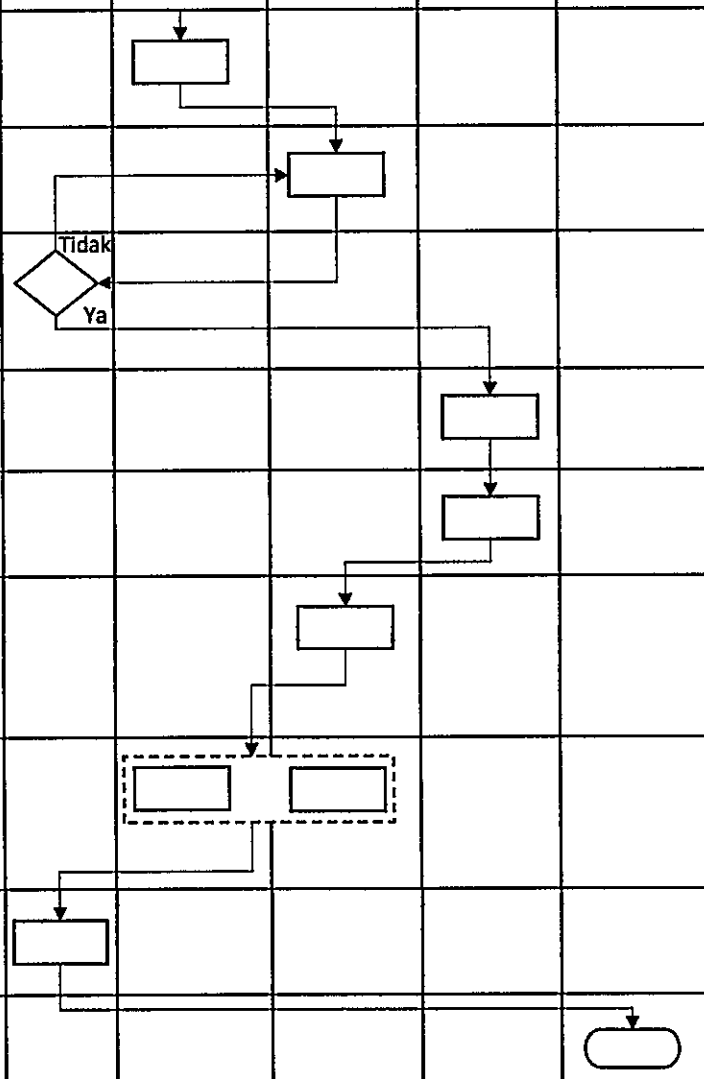
No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Widyabasa	Duta Bahasa	Pengolah Data dan Informasi	Pengadministrasi Perkantoran	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan penilaian proposal						Konsep Proposal	2 Jam	Proposal	Widyabasa Ahli Madya
7	Membuat konten media sosial						Proposal	30 HK	Konsep konten media sosial dan proposal	
8	Melakukan Verifikasi Konten	Tidak / Ya					Konsep konten media sosial dan proposal	2 Jam	Konsep konten media sosial; Lembar verifikasi	
9	Melakukan Validasi Konten						Konsep konten media sosial Lembar Verifikasi	30 Menit	Lembar Validasi	
10	Melakukan Publikasi Konten						Lembar Validasi	10 Menit	Konten Media Sosial	
11	Memantau hasil imbas publikasi						Konten media sosial Data tanggapam atau komentar konten media sosial	30 Menit	Konten media social Data tanggapan atau komentar konten media sosial	
12	Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan						Konten media sosial Data tanggapam atau komentar konten media sosial	2 HK	Draf Laporan	
13	Melakukan evaluasi kegiatan						Draf laporan	3 HK	Laporan kegiatan	
14	Mengarsipkan Laporan Kegiatan						Laporan Kegiatan	1 HK	Arsip